



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DHARMASRAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya.
5. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah beban kerja masing-masing jabatan serta kebutuhan pegawai untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- b. Bidang Kebudayaan, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Seksi Kesenian.
- c. Bidang Pariwisata, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Pembinaan Usaha; dan
 3. Seksi Pengembangan Objek Wisata.
- d. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Layanan Kepemudaan;
 2. Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
 3. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

BAB III ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh satu atau beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai setiap jabatan.

(3) Daftar dan jumlah kebutuhan pegawai beserta hasil perhitungan beban kerja masing-masing jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 November 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKHA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 87 Tahun 2017
 Tanggal : 2 November 2017
 Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan 3. Pengelola Program dan Laporan 4. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2	Bidang Kebudayaan	
	Seksi Cagar Budaya dan Museum	1. Juru Pelesari Cagar Budaya 2. Analisis Pemeliharaan dan Pemugaran Cagar Budaya dan Koleksi Museum
	Seksi Sejarah dan Tradisi	1. Penyuluh Pelestarian Nilai Budaya dan Tradisi 2. Pengelola Data Sejarah
	Seksi Kesenian	1. Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah 2. Analisis Kesenian dan Budaya Daerah
3	Bidang Pariwisata	
	Seksi Promosi Pariwisata	1. Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata 2. Pengelola Promosi dan Informasi Wisata
	Seksi Pembinaan Usaha	1. Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata 2. Pengelola Usaha Kepariwisataaan
	Seksi Pengembangan Objek Wisata	1. Pengawas Kepariwisataaan 2. Analisis Objek Wisata

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
4	Bidang Pemuda dan Olahraga	
	Seksi Layanan Kepemudaan	Analisis Kepemudaan
	Seksi Pembudayaan Olahraga	Pengawas Olahraga
	Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	Analisis Keolahragaan

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

